



P U T U S A N

Nomor 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 25 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sawal 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/01/X/2011, tertanggal 2 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 setengah tahun lamanya, dan selama dalam ikatan pernikahan dan hidup rukun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah tempat tinggal;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan diberi nama:
 1. **ANAK PT**, umur 4 tahun 6 bulan.
 2. **ANAK PT**, umur 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun tiga tahun setelah menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, dan sejak itu pula Tergugat sudah sering main kasar dan kerjanya hanya main **redi papan** tanpa memikirkan keluarganya;
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 adalah puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat menegur Tergugat agar tidak terlalu banyak main redi papan, Tergugat sangat tersinggung atas ucapan Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, hingga saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
7. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, namun Tergugat sering memberi uang kepada kedua anaknya;
8. Bahwa sekarang Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menemui Penggugat atau mengajak Penggugat untuk kembali hidup rukun, bahkan terdengar kabar bahwa Tergugat sudah mau menikah lagi dengan perempuan bernama ISIA;
9. Bahwa beberapa hari yang lalu Penggugat dan Tergugat bertemu dan sepakat untuk bercerai dan pada saat bertemu Tergugat berjanji akan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi kedua anaknya sebanyak Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan berlaku setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik;
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Tinambung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana pada gugatannya Penggugat menyatakan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/01/X/2011, tertanggal 3 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Toa, Dusun Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya;



- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan lebih memilih memuaskan dirinya pada hobi dan kebiasaannya bermain *redi papan*;
 - Bahwa dengan sifat dan kebiasaan Tergugat tersebut, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Toa, Dusun Kampung Toa, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan yang tidak mencukupi, hal mana Tergugat lebih mementingkan hobi dan kebiasaannya bermain *redi papan* dari pada mencari uang, walaupun Tergugat ada uang dan memberikan ke Penggugat tidak lama kemudian diminta ulang oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya sifat Tergugat yang demikian, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan begitu pula dengan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang tidak mampu menafkahi Penggugat dan kedua anaknya dan sejak itu Tergugat sudah sering main kasar dan kerjanya hanya main *redipapan (Badminton Tradisional)* tanpa memikirkan keluarganya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat dan kedua orang anaknya, dan Tergugat hanya lebih mementingkan hobi dan kebiasaannya yang sering main *redi papan (badminton tradisional)* dari pada mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra Tergugat* terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

اذ اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H., oleh Rajiman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2016/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)